



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAWARDI PGL. WAR;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/3 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangka Rajang, Jorong Sikabu, Kenagarian  
Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung  
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasal 29 sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Endriadi. MR, S.H., dan Eka Hadi Putra, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "LBH WIRA KSATRIA" yang beralamat di Jalan Singa Harau, Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di bawah Register Nomor: 13/SK.Pid/2024/PN Lbb, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI Pgl WAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAWARDI Pgl WAR selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek merek GAP Forgood warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit smartphone merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Mawardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa melalui Repliknya pada tanggal 1 Juli 2024 dan Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum melalui Dupliknya pada tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama;**

Bahwa Terdakwa MAWARDI Pgl WAR pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 20.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Batu Gadang Jorong Balai Salasa Kenagarian Kampung Pinang Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini “*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut diatas, sekira pukul 20.40 wib Terdakwa MAWARDI Pgl WAR menerima sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dari ASENG (DPO) dan setelah menerimanya Terdakwa MAWARDI Pgl WAR membuka 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening tersebut sambil memegang 1 (satu) buah kaca pirek warna bening milik ASENG (DPO) dan yang 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening lagi Terdakwa MAWARDI Pgl WAR tidak buka dan letakkan diatas meja selanjutnya Terdakwa MAWARDI Pgl WAR memakai/menghisap narkotika jenis shabu yang Terdakwa MAWARDI Pgl WAR pegang tersebut untuk memastikan apakah benar barang tersebut narkotika jenis shabu atau bukan. Setelah Terdakwa MAWARDI Pgl WAR memakai/menghisap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa MAWARDI Pgl WAR meninggalkan rumah milik ASENG (DPO) yang beralamat di Batu Gadang Jorong Balai Salasa Kenagarian Kampung Pinang Kec. Lubuk Basung Kab. Agam;
- Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Agam mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa MAWARDI Pgl WAR selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Agam melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa MAWARDI Pgl WAR kemudian anggota Satresnarkoba Polres Agam melihat Terdakwa MAWARDI Pgl WAR yang sedang berjalan kaki dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa MAWARDI Pgl WAR sempat membuang 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan 2 (dua) paket Narkotika paket jenis shabu dari tangan Terdakwa MAWARDI Pgl WAR yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan tempat kejadian yang diSaksikan oleh Saksi Denny Saputra Pgl Denny dan Saksi Yudhi Firman Pgl Yudhi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk vivo warna biru didalam saku celana yang Terdakwa Terdakwa MAWARDI Pgl WAR pakai merk GAP Forgood warna pink kemudian ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang terletak diatas tanah berjarak 1,5 meter dari tempat Terdakwa MAWARDI Pgl WAR diamankan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polres Agam guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa MAWARDI Pgl WAR sudah 2 (dua) kali menerima Narkoba jenis shabu dari ASENG (DPO) yang pertama pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di rumah tempat tinggal ASENG (DPO) sebanyak ½ dji seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara smartphone Terdakwa MAWARDI Pgl WAR sebagai jaminan dan Terdakwa MAWARDI Pgl WAR mendapatkan smartphonenya kembali pada saat Terdakwa MAWARDI Pgl WAR setelah membayar narkoba jenis shabu tersebut dan yang kedua pada pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 20.40 wib bertempat di rumah ASENG (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang dinilai uang pembeliannya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MAWARDI Pgl WAR meninggalkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa kepada ASENG (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Lubuk Basung nomor : 104/14308.IL/2023/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahma Putri selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung dan diketahui oleh Adli Saputra, S.H selaku dari kepolisian dengan hasil sebagai berikut :
  - 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 5.12 (lima koma dua belas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 5.09 (lima koma nol sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0837.K tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Kosmetik yang diterima seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan dikembalikan seberat 0,0254 (nol koma nol dua lima empat) gram, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif (termasuk Narkoba Golongan I);

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa MAWARDI Pgl WAR tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa Terdakwa MAWARDI Pgl WAR pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Batu Gadang Jorong Balai Salasa Kenagarian Kampung Pinang Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut diatas, sekira pukul 20.40 wib Terdakwa MAWARDI Pgl WAR menerima sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dari ASENG (DPO) dan setelah menerimanya Terdakwa MAWARDI Pgl WAR membuka 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening tersebut sambil memegang 1 (satu) buah kaca pirek warna bening milik ASENG (DPO) dan yang 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening lagi Terdakwa MAWARDI Pgl WAR tidak buka dan letakkan diatas meja selanjutnya Terdakwa MAWARDI Pgl WAR memakai/menghisap narkotika jenis shabu yang Terdakwa MAWARDI Pgl WAR pegang tersebut untuk memastikan apakah benar barang tersebut narkotika jenis shabu atau bukan. Setelah Terdakwa MAWARDI Pgl WAR memakai/menghisap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa MAWARDI Pgl WAR meninggalkan rumah milik ASENG (DPO) yang beralamat di Batu Gadang Jorong Balai Salasa Kenagarian Kampung Pinang Kec. Lubuk Basung Kab. Agam;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb



- Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Agam mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa MAWARDI Pgl WAR selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Agam melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa MAWARDI Pgl WAR kemudian anggota Satresnarkoba Polres Agam melihat Terdakwa MAWARDI Pgl WAR yang sedang berjalan kaki dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa MAWARDI Pgl WAR sempat membuang 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan 2 (dua) paket Narkotika paket jenis shabu dari tangan Terdakwa MAWARDI Pgl WAR yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan tempat kejadian yang diSaksikan oleh Saksi Denny Saputra Pgl Denny dan Saksi Yudhi Firman Pgl Yudhi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk vivo warna biru didalam saku celana yang Terdakwa Terdakwa MAWARDI Pgl WAR pakai merk GAP Forgood warna pink kemudian ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang terletak diatas tanah berjarak 1,5 meter dari tempat Terdakwa MAWARDI Pgl WAR diamankan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polres Agam guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa MAWARDI Pgl WAR sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis shabu dari ASENS (DPO) yang pertamanya pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di rumah tempat tinggal ASENS (DPO) sebanyak ½ dji seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara smartphone Terdakwa MAWARDI Pgl WAR sebagai jaminan dan Terdakwa MAWARDI Pgl WAR mendapatkan smartphonenya kembali pada saat Terdakwa MAWARDI Pgl WAR setelah membayar narkotika jenis shabu tersebut dan yang kedua pada pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 20.40 wib bertempat di rumah ASENS (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang dinilai uang pembeliannya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MAWARDI Pgl WAR meninggalkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa kepada ASENS (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Lubuk Basung nomor : 104/14308.IL/2023/2023 tanggal 23 November 2023

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb



yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahma Putri selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung dan diketahui oleh Adli Saputra, S.H selaku dari kepolisian dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 5.12 (lima koma dua belas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 5.09 (lima koma nol sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0837.K tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Kosmetik yang diterima seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan dikembalikan seberat 0,0254 (nol koma nol dua lima empat) gram, dengan kesimpulan: Metamfetamina positif (termasuk Narkoba Golongan I);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MAWARDI Pgl WAR tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Syafri Jaya Putra, SH., Pgl. Jaya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah masalah penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB yang



bertempat di Batu Gadang, Jorong Balai Selasa, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam;

- Bahwa Saksi mengatakan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan TIM Satresnarkoba Polres Agam yang salah seorang diantaranya adalah Saksi Doni Gustia Pgl. Don;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa ditangkap karena membawa, menguasai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap karena sebelumnya sudah ada informasi dari Masyarakat, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan pengintaian;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelum Terdakwa ditangkap Saksi melihat Terdakwa membuang berupa tisu warna putih dari gengaman tangannya ke jalan;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah Terdakwa ditangkap dengan jarak lebih kurang 3 meter dari tempat Terdakwa ditangkap Tim menemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi-Saksi dari Masyarakat yang dihadirkan adalah Saksi Denny Saputra Pgl. Denny dan Saksi Yudhi Firman Pgl Yudhi (sebagai perangkat Desa);
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan sehingganya Saksi kewalahan dan kemudian dibantu oleh Saksi Doni Gustia Pgl Doni;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah Terdakwa diamankan lalu Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu yang dilempar Terdakwa ditanah dekat lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah Saksi dari Masyarakat datang baru dilakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan sebuah Handphone merk vivo warna biru didalam saku celana yang pakai Terdakwa saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan ada Saksi tanyakan milik siapa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu tersebut yang dijawab Terdakwa adalah milik seseorang yang bernama Aseng;



- Bahwa Saksi mengatakan barang bukti yang disita ketika itu adalah 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit smartphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek merk GAP Forgood warna pink lalu barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Mapolres Agam untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengatakan 1 (satu) unit smartphone merk VIVO warna Biru digunakan Terdakwa sebagai alat berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Aseng tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan atas pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening dibarter oleh Terdakwa kepada yang bernama Aseng dengan sebuah sepeda motor lalu sepeda motor tersebut ditiptinya dirumah Aseng;
- Bahwa Saksi mengatakan atas pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening kalau diuangkan senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan foto-foto di TKP yang ada dalam berkas benar Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hasil penimbangan yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi Terdakwa adalah TO dari Kepolisian Resor Agam sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengatakan, Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ini, yaitu :
  - 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
  - 1 (satu) unit smartphone merk VIVO warna Biru;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) helai celana pendek merk GAP Forgood warna pink;yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar ada Saksi baca dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengatakan ketika Terdakwa sedang dipantau oleh Tim Terdakwa memegang kertas tisu ditangannya;
- Bahwa Saksi mengatakan atas pengakuan Terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah memakai Shabu dirumah yang bernama Aseng tersebut;



- Bahwa Saksi mengatakan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening tersebut masih terbungkus dengan tisu;
  - Bahwa Saksi mengatakan ketika Terdakwa diamankan Terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening tersebut adalah milik Aseng kemudian Terdakwa meronta dan melakukan perlawanan pada petugas;
  - Bahwa Saksi mengatakan foto-foto dalam gambar Terdakwa dalam kondisi babak belur Saksi mengakui karena Terdakwa melakukan perlawanan pada petugas ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
  - Bahwa Saksi mengatakan sampai Terdakwa diserahkan pada penyidik Terdakwa tidak mengakui barang bukti 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening miliknya;
  - Bahwa Saksi mengatakan ada dilakukan penggeledahan dirumah Aseng akan tetapi yang bernama Aseng tersebut tidak ada dirumah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak ada melemparkan 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening tersebut ke tanah;
  - Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa yang bernama Aseng dalam rumahnya akan tetapi pihak Polisi tidak ada melakukan penggeledahan kerumah Aseng tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui dan Terdakwa dianiaya oleh petugas Polisi;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

**2. Saksi Doni Gustia** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah masalah penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Batu Gadang, Jorong Balai Selasa, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam;

- Bahwa Saksi mengatakan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan TIM Satresnarkoba Polres Agam yang salah seorang diantaranya adalah Saksi Syafri Jaya Putra, SH., Pgl. Jaya;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa ditangkap karena membawa, menguasai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa ditangkap karena sebelumnya sudah ada informasi dari Masyarakat, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan pengintaian;
- Bahwa seingat Saksi sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelum Terdakwa ditangkap Saksi melihat Terdakwa membuang berupa tisu warna putih dari gengaman tangannya ke jalan;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah Terdakwa ditangkap dengan jarak lebih kurang 3 meter dari tempat Terdakwa ditangkap Tim menemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi-Saksi dari Masyarakat yang dihadirkan adalah Saksi Denny Saputra Pgl. Denny dan Saksi Yudhi Firman Pgl. Yudhi (sebagai perangkat Desa);
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan sehingganya Saksi Syafri Jaya Putra, SH., Pgl. Jaya kewalahan dan kemudian Saksi membantunya;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah Terdakwa diamankan lalu Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu yang dilempar Terdakwa ditanah dekat lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah Saksi dari Masyarakat datang baru dilakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan sebuah Handphone merk vivo warna biru didalam saku celana yang pakai Terdakwa saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan ada Saksi tanyakan milik siapa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb



1 jenis Shabu tersebut yang dijawab Terdakwa adalah milik seseorang yang bernama Aseng;

- Bahwa seingat Saksi barang bukti yang disita ketika itu adalah 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit smartphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek merk GAP Forgood warna pink lalu barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Mapolres Agam untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi 1 (satu) unit smartphone merk VIVO warna Biru digunakan Terdakwa sebagai alat berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Aseng tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan atas pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening dibarter oleh Terdakwa kepada yang bernama Aseng dengan sebuah sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dititipnya dirumah Aseng;
- Bahwa Saksi mengatakan atas pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening kalau diuangkan senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan foto-foto di TKP yang ada dalam berkas benar Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hasil penimbangan yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah TO dari Kepolisian Resor Agam sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ini, yaitu :
  - 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening;
  - 1 (satu) unit smartphone merk VIVO warna Biru;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) helai celana pendek merk GAP Forgood warna pink;yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar ada Saksi baca dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa seingat Saksi ketika Terdakwa sedang dipantau oleh Tim Terdakwa memegang kertas tisu ditangannya;



- Bahwa Saksi mengatakan atas pengakuan Terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah memakai Shabu dirumah orang yang bernama Aseng tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening tersebut masih terbungkus dengan tisu;
- Bahwa Saksi mengatakan ketika Terdakwa diamankan Terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening tersebut adalah milik Aseng kemudian Terdakwa meronta dan melakukan perlawanan pada petugas;
- Bahwa Saksi mengatakan foto-foto dalam gambar Terdakwa dalam kondisi babak belur Saksi mengakui karena Terdakwa melakukan perlawanan pada petugas ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya dan Saksi meninju bagian muka Terdakwa salah satu cara untuk melumpuhkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan sampai Terdakwa diserahkan pada penyidik Terdakwa tidak mengakui barang bukti 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening miliknya;
- Bahwa Saksi mengatakan ada dilakukan pengeledahan dirumah Aseng akan tetapi yang bernama Aseng tersebut tidak ada dirumah tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melemparkan 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening tersebut ketanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

### 3. Saksi Denny Saputra Pgl. Denny di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah masalah penangkapan terhadap Terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di Batu Gadang, Jorong Balai Selasa, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TIM Satresnarkoba Polres Agam diantaranya adalah Saksi Doni Gustia Pgl. Doni dan Saksi Syafri Jaya Putra, SH., Pgl. Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengatakan ketika Terdakwa ditangkap posisi Saksi lagi disebut warung bersama Saksi Yudhi Firman;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa tersebut karena diberitahu oleh TIM Satresnarkoba Polres Agam dan meminta Saksi bersama Saksi Yudhi Firman untuk menyaksikan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa setahu Saksi hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh TIM Satresnarkoba Polres Agam ketika itu;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi bersama Saksi Yudhi Firman ada datang ketempat kejadian peristiwa karena diminta oleh TIM Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa seingat Saksi posisi Terdakwa ketika itu sedang dalam keadaan tangan terikat dan jongkok ditanah;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Jorong di Batang Piarau, Kenagarian Kampung Pinang sedangkan Saksi Yudhi Firman sebagai Pegawai Tata Usaha di Kantor Wali Nagari Kampung Pinang tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa bukanlah warga Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi-Saksi dari Masyarakat yang dihadirkan adalah Saksi Denny Saputra Pgl. Denny dan Saksi Yudhi Firman Pgl. Yudhi (sebagai perangkat Desa);
- Bahwa Saksi mengatakan setelah sampai ditempat kejadian peristiwa Saksi menyaksikan penggeledahan sebuah tisu berwarna putih ditanah dan TIM Satresnarkoba Polres Agam menyuruh Terdakwa mengambilnya lalu petugas bertanya pada Terdakwa apa itu dalam tisu tersebut yang dijawab Terdakwa dalam kertas tisu tersebut adalah Shabu dan TIM Satresnarkoba Polres Agam juga mengamankan sebuah Handphone dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dengan jarak lebih kurang 1-2 meter Saksi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh TIM Satresnarkoba Polres Agam tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tahunya kalau dalam kertas tisu tersebut adalah Shabu atas pengakuan Terdakwa pada petugas saat itu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb



dan petugas juga menjelaskan kepada Saksi bentuk Shabu tersebut bening seperti kristal;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dan ketika petugas bertanya pada Terdakwa Saksi tidak ingat apa jawaban Terdakwa ketika itu;
- Bahwa Saksi mengatakan foto-foto di TKP yang ada dalam berkas benar Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hasil penimbangan yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah TO dari Kepolisian Resor Agam Polisi yang memberitahukan;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ini, yaitu :
  - 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening;
  - 1 (satu) unit smartphone merk VIVO warna Biru;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) helai celana pendek merk GAP Forgood warna pink;yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar ada Saksi baca dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengatakan disaat Saksi datang di TKP Saksi melihat wajah Terdakwa babak belur dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa wajah Terdakwa sampai babak belur dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum ditangkap Terdakwa ada memakai Shabu;
- Bahwa Saksi mengatakan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening tersebut masih terbungkus dengan tisu;
- Bahwa Saksi mengatakan keadaan disekitar lokasi agak gelap dan ada penerangan listrik dari rumah tetangga sekityar akan tetapi Polisi menggunakan senter sebagai alat penerangan dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan foto-foto dalam gambar Terdakwa dalam kondisi babak belur benar;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat di TKP Polisi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada mengakui pada Polisi bahwa dalam bungkus tisu tersebut adalah Shabu;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

**4. Saksi Yudhi Firman Pgl. Yudhi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah masalah penangkapan terhadap Terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di Batu Gadang, Jorong Balai Selasa, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TIM Satresnarkoba Polres Agam diantaranya adalah Saksi Doni Gustia Pgl. Doni dan Saksi Syafri Jaya Putra, SH., Pgl. Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap posisi Saksi lagi disebuah warung bersama Saksi Denny Saputra Pgl. Denny;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa tersebut karena diberitahu oleh TIM Satresnarkoba Polres Agam dan meminta Saksi bersama Saksi Denny Saputra Pgl. Denny untuk menyaksikan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa Saksi mengatakan hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh TIM Satresnarkoba Polres Agam ketika itu;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi bersama Saksi Denny Saputra Pgl. Denny ada datang ketempat kejadian peristiwa karena diminta oleh TIM Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan posisi Terdakwa ketika itu sedang dalam keadaan tangan terikat dan jongkok ditanah;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi adalah sebagai Perangkat Desa di Kenagarian Kampung Pinang sedangkan Saksi Denny Saputra Pgl. Denny sebagai Jorong Batang Piarau Nagari Kampung Pinang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah warga Saksi;



- Bahwa Saksi mengatakan Saksi-Saksi dari Masyarakat yang dihadirkan adalah Saksi Denny Saputra Pgl. Denny dan Saksi sendiri (sebagai perangkat Desa);
- Bahwa Saksi mengatakan setelah sampai ditempat kejadian peristiwa Saksi menyaksikan pengeledahan sebuah tisu berwarna putih ditamah dan TIM Satresnarkoba Polres Agam menyuruh Terdakwa mengambilnya lalu petugas bertanya pada Terdakwa apa itu dalam tisu tersebut yang dijawab Terdakwa dalam kertas tisu tersebut adalah Shabu dan TIM Satresnarkoba Polres Agam juga mengamankan sebuah Handphone dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan dengan jarak lebih kurang 1-2 meter Saksi menyaksikan pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh TIM Satresnarkoba Polres Agam tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tahunya dalam kertas tisu tersebut adalah Shabu atas pengakuan Terdakwa pada petugas saat itu dan petugas juga menjelaskan kepada Saksi bentuk Shabu tersebut bening seperti kristal;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dan ketika petugas bertanya pada Terdakwa Saksi tidak ingat apa jawaban Terdakwa ketika itu;
- Bahwa Saksi mengatakan foto-foto di TKP yang ada dalam berkas benar Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak tahu berapa hasil penimbangan yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa adalah TO dari Kepolisian Resor Agam Polisi yang memberitahukan;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ini, yaitu :
  - 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening;
  - 1 (satu) unit smartphone merk VIVO warna Biru;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) helai celana pendek merk GAP Forgood warna pink;yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar ada Saksi baca dan Saksi tanda tangani;



- Bahwa disaat Saksi datang di TKP Saksi melihat wajah Terdakwa babak belur dan berdarah;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak tahu kenapa wajah Terdakwa sampai babak belur dan berdarah;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak tahu apakah sebelum ditangkap Terdakwa ada memakai Shabu;
- Bahwa Saksi mengatakan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis Shabu dibungkus plastik warna bening tersebut masih terbungkus dengan tisu;
- Bahwa Saksi mengatakan keadaan disekitar lokasi agak gelap dan ada penerangan listrik dari rumah tetangga sekityar akan tetapi Polisi menggunakan senter sebagai alat penerangan dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan foto-foto dalam gambar Terdakwa dalam kondisi babak belur benar;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak ada melihat di TKP Polisi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada mengakui pada Polisi bahwa dalam bungkus tisu tersebut adalah Shabu;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Agam yang kemudian diperiksa dan dimintai keterangan karena ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Agam pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Batu Gadang Jorong Balai Salasa Kenagarian Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat menggunakan narkoba golongan I jenis shabu yang bertempat di rumah Aseng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu dari Aseng dengan cara Terdakwa menemui Aseng dirumahnya pada sekitar pukul 20.30 wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah sampai di rumah Aseng, Terdakwa memakai berdua dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemakaian sabu Aseng yang menyediakan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang bernama Aseng tinggalnya di Daerah Jambi, Terdakwa membeli sabu pada Aseng setiap dia pulang dari Jambi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aseng kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit smartphone merk vivo warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek merk GAP forgood warna pink;
- Bahwa pada saat pengeledahan disaksikan oleh saksi Denny Saputra Pgl Denny dan Yudhi Firman Pgl Yudi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk vivo warna biru, 1 (satu) helai celana pendek merk GAP forgood warna pink adalah milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah milik Aseng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan serta Terdakwa tidak ada melempar narkotika golongan I jenis shabu dari tangan kanan Terdakwa dikarenakan pada saat itu tangan kanan Terdakwa sedang memegang helm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama dan divonis selama 2.6 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengatakan benar adanya foto-foto ditempat kejadian;
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang-barang yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan.
- Bahwa Keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik Terdakwa tanda tangani saja tidak ada dibaca;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa 2 kali ditawarkan mencoba sabu di rumahnya Aseng;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan yang bernama Abit hanya sekali membeli pada Terdakwa seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk sekali pakai;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih dirumahnya Aseng sebelumnya di atas meja;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dari rumahnya Aseng;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada membawa sabu dari rumah Aseng tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan shabu yang Terdakwa jual pada Abit bukan sabu milik Aseng tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Rumah Aseng tersebut karena disuruh Aseng untuk menjemput sepeda motornya yang terletak didepan dirumah Aseng;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat Terdakwa ditangkap baru separoh jalan menuju rumah tempat dimana motor Aseng dijemput;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca BAP karena mata Terdakwa sedang sakit dan memar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengadaikan sepeda motor pada Aseng;
- Bahwa Terdakwa mengatakan memakai sabu ditempat atau dirumah Aseng lebih kurang 5 kali secara gratis;
- Bahwa seingat Terdakwa Aseng memberikan sabu secara gratis karena Terdakwa sering memperbaiki sepeda motor Aseng yang rusak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah Bengkel motor;
- Bahwa Terdakwa sampai dipersidangan ini tidak mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih bukan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Lubuk Basung nomor : 104/14308.IL/2023/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahma Putri selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung dan diketahui oleh Adli Saputra, S.H selaku dari kepolisian dengan hasil sebagai berikut :
  - 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 5.12 (lima koma dua belas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb



keseluruhan menjadi 5.09 (lima koma nol sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0837.K tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Kosmetik yang diterima seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan dikembalikan seberat 0,0254 (nol koma nol dua lima empat) gram, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastic warna bening;
2. 1 (satu) unit smartphone merek Vivo warna biru;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) helai celana pendek merek GAP Forgood warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di Batu Gadang, Jorong Balai Selasa, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam oleh anggota Satres Narkotika Polres Agam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan pengintaian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang jalan dari arah rumah Aseng (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu dari Aseng dengan cara Terdakwa menemui Aseng dirumahnya pada sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa disaat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit smartphone merk vivo warna biru dan 1 (satu) helai celana pendek merk GAP forgood warna pink;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Lubuk Basung nomor : 104/14308.IL/2023/2023 tanggal 23 November 2023



yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahma Putri selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung dan diketahui oleh Adli Saputra, S.H selaku dari kepolisian dengan hasil sebagai berikut : 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 5.12 (lima koma dua belas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 5.09 (lima koma nol sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0837.K tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Kosmetik yang diterima seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan dikembalikan seberat 0,0254 (nol koma nol dua lima empat) gram, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), yaitu entitas pribadi pengemban hak dan kewajiban yang dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam persidangan,



selanjutnya Majelis memeriksa identitas Terdakwa dan mengetahui Terdakwa bernama **Mawardi pgl. War**, sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan Terdakwa bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, selain itu Terdakwa juga membenarkan seluruh identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan berkas perkara serta tidak membantah posisinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

**Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*"**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan perihal frasa "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang atau sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang menjadi bagian dalam fakta hukum perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berguna untuk (1) Kepentingan pengembangan iptek, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkotika, (2) Reagensia diagnostik, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkotika; dan (3) Reagensia laboratorium secara terbatas, yaitu pendeteksian suatu zat*



*atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan oleh Penyidik mengandung narkotika; Yang semuanya dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, dan dilarang apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan: Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II, dan c. Narkotika Golongan III. Dan dalam ayat (2)-nya, disebutkan: Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di Batu Gadang, Jorong Balai Selasa, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Agam pada saat Terdakwa berjalan dari rumah Aseng (DPO), pada lokasi penangkapan Terdakwa tersebut pada jarak  $\pm$  2 m ditemukan 2 (dua) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan dibungkus lagi dengan selembar tisu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap shabu yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai BPOM di Padang No Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0837.K tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Asriati Putri, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Kosmetik yang diterima seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan dikembalikan seberat 0,0254 (nol koma nol dua lima empat) gram, dengan kesimpulan : Metamfetamina positif (termasuk Narkotika Golongan I), (termasuk narkotika gol I, lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, no urut 61);

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan jenis narkotika bukan tanaman yang digolongkan ke dalam Golongan I sebagaimana tercantum pada Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga Majelis berpendapat berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik warna bening ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang, yang berarti pelaku bukanlah orang yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yang berarti pelaku bukan orang yang berwenang dan dalam posisinya tersebut tidak memiliki legalitas formal dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak sesuai peruntukannya, yang tujuan pelaku (baik berwenang maupun tidak berwenang) melakukan perbuatan tersebut di luar atau melampaui apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana diterangkan di atas, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan wujud dari sifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"* bersifat alternatif, yang mana ada kata *"atau"* di antara frasa-frasa tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menguraikan hal-hal yang relevan saja dengan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"menguasai"* dalam konteks ini yaitu bertindak seolah-olah selaku pemilik dari suatu objek, atau dengan kalimat lain merupakan pemilik dalam arti material (*bezit*), oleh karena secara nyata objek tersebut berada pada orang tersebut, atau bisa juga objek tersebut milik orang lain, tapi Terdakwa telah memperoleh mandat untuk bertindak seolah-olah selaku pemilik



sementara dari orang yang berhak terhadap objek tersebut, atau memperoleh sebagian dari kewenangan pemilik objek baik untuk kepentingan pemilik objek maupun bagi kepentingan orang tersebut, yang mana tindakan penguasaan tersebut hanya bersifat sementara atau temporer dan menjadi *tujuan antara* orang tersebut sebelum melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, seperti mengkonsumsi atau menggunakan objek, menempatkan objek ke suatu tempat tertentu, bahkan mengalihkan objek tersebut kepada orang lain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal yang membedakan penguasaan dengan penyimpanan yaitu penempatan objek hasil penguasaan tersebut berada di tempat yang terbuka dan mudah untuk dilihat orang, atau setidaknya kalau berada di tempat yang tertutup atau tidak kasat mata, orang secara umum masih dapat menemukan, menerka bahkan menebak keberadaan objek tersebut melalui suatu pertimbangan yang logis dalam suatu keadaan tertentu, sedangkan penyimpanan merupakan penempatan objek hasil penguasaan atau kepemilikan ke tempat yang tertutup, tersembunyi, privat, tidak mudah dijangkau orang pada umumnya, kecuali berdasarkan informasi dari orang yang menempatkan objek atau orang lain yang mengetahui posisi objek dari pemilik atau penguasa objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di Batu Gadang, Jorong Balai Selasa, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam anggota Satres Narkotika Polres Agam dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan pengintaian;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang jalan dari arah rumah Aseng (DPO) dan Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu dari Aseng dengan cara Terdakwa menemui Aseng di rumahnya pada sekitar pukul 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dalam 1



(satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit smartphone merk vivo warna biru dan 1 (satu) helai celana pendek merk GAP forgood warna pink;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum tersebut dikaitkan dengan uraian definisi di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat diperoleh, ditanam, disimpan dan digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa bekerja sebagai mekanik yang mana jika dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut, dan dalam posisi yang tidak berwenang tersebut Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang di Bidang Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam peredaran gelap narkotika, dan sesuai dengan kategori “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Lubuk Basung Nomor: 104/14308.IL/2023/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahma Putri selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung dan diketahui oleh Adli Saputra, S.H selaku dari kepolisian dengan hasil



sebagai berikut : 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 5.12 (lima koma dua belas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 5.09 (lima koma nol sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan menurut hukum, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut berkaitan dengan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan, menurut hemat Majelis berdasarkan petunjuk yang diperoleh dari kesesuaian keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pada lokasi penangkapan Terdakwa tersebut pada jarak  $\pm$  2 meter dari badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik warna bening dan dibungkus lagi dengan selembar tisu (sesuai alat bukti surat mengenai penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut beratnya lebih dari 5 (lima) gram), dan pada saat ditanyakan mengenai barang tersebut Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut sabu milik Aseng, sehingga ada pengetahuan oleh Terdakwa mengenai barang tersebut adalah sabu dan bahwa asal barang tersebut adalah dari Aseng. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa hanya baru saja berjalan keluar dari rumah Aseng dan di rumah Aseng tersebut Terdakwa baru saja memakai sabu bersama Aseng dan diberikan sabu oleh Aseng di rumahnya tersebut dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya di lokasi itu juga. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Pasal 188 ayat (1), (2), dan (3) KUHP, Pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan, dan mengenai materi Pembelaan lainnya yang tidak relevan dengan pertimbangan mengenai tindak pidana tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus pelastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) helai celana pendek merek GAP Forgood warna pink merupakan objek tindak pidana dan berhubungan langsung dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merek vivo warna biru merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mawardi Pgl. War** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek merek GAP Forgood warna pink;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit smartphone merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H. dan Siska Naomi Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Martion, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta dihadiri oleh Eko Saputra Antoni, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adam Malik, S.H.**

**Yudistira Alfian, S.H., M.H.**

**Siska Naomi Panggabean, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martion, S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)